

TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG DI INDONESIA: PERSPEKTIF SURPLUS KONSUMEN DAN PRODUSEN

Annisa Fitri^{1*}, Muhammad Khaliqi², Devi Agustia³

Program Studi Agribisnis Pangan, Politeknik Negeri Lampung, Lampung, Indonesia^{1*}

Program Studi Agribisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia²

Program Studi Agribisnis, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia³

e-mail:

annisafitrihasibuan@polinela.ac.id

Abstract: The cooking oil market in Indonesia has an oligopolistic structure, where a few producers can control prices, often disadvantaging consumers with high costs. The government implemented the Highest Retail Price (HET) policy to suppress prices and improve the affordability of cooking oil, especially for low-income communities. This study aims to analyze the impact of the HET policy on consumer and producer welfare and evaluate the economic effects arising from price rigidity. The research employed a qualitative approach based on literature studies, using consumer and producer surplus calculations through demand and supply curves, as well as Compensating Variation (CV) and Equivalent Variation (EV). The findings reveal that the HET policy increases consumer surplus by lowering prices but significantly reduces producer surplus due to price restrictions below market equilibrium levels. Moreover, price rigidity exacerbates market inefficiencies, leading to supply shortages, deadweight loss, and the emergence of black markets with higher prices. While the HET policy is designed to protect consumers, its impact on producers and market distortions requires strict oversight and mitigation strategies to maintain market balance and ensure the sustainability of Indonesia's cooking oil sector.

Keywords: highest retail price, cooking oil, consumer surplus, producer surplus

Abstrak: Pasar minyak goreng di Indonesia memiliki struktur oligopoli, di mana sedikit produsen dapat mengendalikan harga, sehingga konsumen sering dirugikan oleh harga yang tinggi. Pemerintah menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menekan harga dan meningkatkan keterjangkauan minyak goreng, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan HET terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen, serta mengevaluasi efek ekonomi yang timbul akibat rigiditas harga. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan surplus konsumen dan produsen melalui kurva permintaan dan penawaran, serta *Compensating variation* (CV) dan *equivalent variation* (EV). Hasil menunjukkan bahwa kebijakan HET meningkatkan surplus konsumen dengan menurunkan harga, tetapi secara signifikan mengurangi surplus produsen karena pembatasan harga di bawah tingkat keseimbangan pasar. Selain itu, rigiditas harga memperparah ketidakefisienan pasar, menyebabkan kelangkaan pasokan (shortage), deadweight loss, dan munculnya pasar gelap dengan harga lebih tinggi. Kebijakan HET bertujuan melindungi konsumen, dampaknya terhadap produsen dan distorsi pasar memerlukan pengawasan ketat dan strategi mitigasi untuk menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan sektor minyak goreng di Indonesia.

Kata kunci: harga eceran tertinggi, minyak goreng, surplus konsumen, surplus produsen

PENDAHULUAN

Dinamika pasar minyak goreng di Indonesia menunjukkan karakteristik struktur pasar persaingan tidak sempurna yang bersifat oligopoli, di mana sejumlah kecil produsen memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Dalam struktur pasar oligopoli ini, produsen memiliki kekuatan untuk menetapkan harga lebih tinggi, melakukan koordinasi harga antarprodusen, dan memperoleh keuntungan oligopolis yang lebih besar. Kondisi ini seringkali merugikan konsumen karena harga yang terbentuk cenderung lebih tinggi dari tingkat yang seharusnya dalam pasar persaingan sempurna.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng di Indonesia merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga yang signifikan yang terjadi selama pandemi COVID-19 hingga awal tahun 2022 (Febrinda, 2022; Fitri *et al.*, 2020). Sebagai komoditas pangan strategis, minyak goreng memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sekitar 90,27% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi minyak goreng, terutama yang dibuat dari kelapa sawit (Nesti *et al.*, 2018). Kenaikan harga minyak goreng curah mencapai puncaknya pada Januari 2022, di mana harga per liter mencapai Rp 17.942 menunjukkan kenaikan sebesar 60,84% dibandingkan dengan harga terendah pada Juli 2020 (Febrinda, 2022).

Pemerintah menerapkan berbagai program untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng. Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng adalah salah satu program utama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang terkena dampak kenaikan harga (Kemenko Bidang Perekonomian, 2022). Pemerintah juga meluncurkan Program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng curah yang murah bagi masyarakat dan usaha kecil (Kemenprin, 2022). Program ini diberikan kepada sekitar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial.

Tantangan dalam implementasi kebijakan HET juga mencakup fenomena *panic buying* yang menyebabkan kelangkaan pasokan minyak goreng di pasar tradisional (Akmal *et al.*, 2023). Selain itu, praktik penerapan prinsip persaingan usaha sehat juga menjadi permasalahan karena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2021-2022 menimbulkan implikasi terhadap keberlanjutan pasar yang adil. Media massa turut berperan dalam membentuk persepsi publik terkait harga minyak goreng, di mana pemberitaan mengenai kenaikan harga minyak goreng kelapa sawit di Indonesia turut mempengaruhi ekspektasi konsumen dan pedagang (Rahayu, 2022). Studi lain menunjukkan bahwa *panic buying* yang terjadi di Kota Medan Denai juga dipicu oleh ketidakstabilan harga dan pasokan yang semakin terbatas akibat kebijakan harga yang tidak fleksibel (Nasution, 2021).

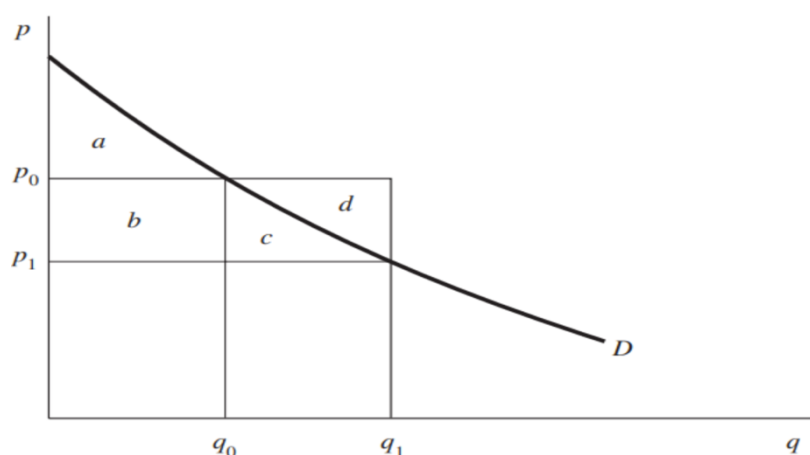
Produsen mungkin tidak dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan saat permintaan meningkat karena harga maksimum yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut dapat menyebabkan barang menjadi lebih langka dan inflasi pada produk lain yang sebanding. Secara keseluruhan, kebijakan HET memiliki tujuan baik untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga minyak goreng, tetapi implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan bagi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, analisis dampak kebijakan HET terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen serta struktur pasar oligopoli minyak goreng di Indonesia sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan HET pada struktur pasar

oligopoli minyak goreng terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen serta mengidentifikasi implikasi ekonomi yang terkait dengan penerapan kebijakan yang timbul dari kombinasi kebijakan HET dengan *rigidity of price* dalam konteks pasar minyak goreng di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode penelitian digunakan adalah *literature review*. Metode perhitungan surplus konsumen dan surplus produsen adalah alat penting dalam analisis ekonomi yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan yang diperoleh dari transaksi pasar.

Surplus konsumen didefinisikan sebagai selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu barang dan jumlah yang sebenarnya mereka bayar. Perhitungan surplus konsumen, pertama-tama perlu menggambar kurva permintaan dan menentukan titik keseimbangan pasar, di mana kurva permintaan bertemu dengan kurva penawaran. Setelah itu, surplus konsumen dapat dihitung dengan mengukur area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Gambar 1 konteks surplus konsumen menggambarkan hubungan antara harga, kuantitas yang diminta, dan surplus yang diperoleh oleh konsumen dari transaksi pasar. Dalam gambar tersebut, kurva permintaan menunjukkan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk setiap tingkat kuantitas. Titik keseimbangan pasar ditunjukkan di mana kurva permintaan bertemu dengan garis harga pasar. Ketika harga pasar ditetapkan pada P_0 dan konsumen membeli kuantitas Q_0 . Ketika harga turun menjadi P_1 , konsumen mampu membeli lebih banyak, yaitu Q_1 . Surplus konsumen diukur sebagai area di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga pasar.



Gambar 1. Surplus Konsumen

Sumber: Just *et al.* (2004)

Surplus konsumen dapat dihitung sebagai area yang terbentuk antara garis harga P_0 dan kurva permintaan hingga kuantitas Q_0 . Hal ini mencerminkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena konsumen membayar harga yang lebih rendah daripada yang bersedia konsumen bayar. Harga turun dari P_0 ke P_1 konsumen mendapatkan keuntungan tambahan, yang diwakili oleh area baru yang terbentuk di antara garis harga P_1 , dan kurva permintaan.

Keuntungan ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya mendapatkan barang dengan harga lebih murah, tetapi juga memperoleh lebih banyak barang dengan total pengeluaran yang sama atau bahkan lebih sedikit. Hal ini menciptakan surplus tambahan bagi konsumen, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan konsumen akibat penurunan harga. Dengan demikian, Gambar 1 tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual dari surplus konsumen tetapi juga mengilustrasikan dinamika perubahan harga dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan konsumsi serta kesejahteraan ekonomis konsumen dalam konteks pasar minyak goreng atau komoditas lainnya. surplus konsumen dapat dihitung dengan mengukur area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Misalnya, jika harga pasar adalah P_0 dan kuantitas yang dibeli adalah Q_0 , dan P_{max} adalah harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk kuantitas Q_0 , maka surplus konsumen dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Surplus Konsumen} = \frac{1}{2} \times (Q_0) \times (P_{max} - P_0) \quad (1)$$

Dalam analisis kesejahteraan ekonomi, *Compensating Variation* (CV) dan *Equivalent Variation* (EV) sangat penting; keduanya digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan harga terhadap kesejahteraan konsumen, yang merupakan elemen penting dalam ekonomi mikro. *Compensating Variation* (CV) adalah jumlah uang yang harus diberikan kepada konsumen setelah perubahan harga agar mereka mencapai tingkat utilitas yang sama seperti sebelum perubahan harga. Secara matematis, CV dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$CV = E(P^1, U^1) - E(P^0, U^0) \quad (2)$$

Berdasarkan rumus di atas, $E(P, U)$ adalah fungsi pengeluaran yang memberikan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat utilitas U pada tingkat harga P_0 dan P_1 adalah tingkat harga sebelum dan setelah perubahan, dan U_0 adalah tingkat utilitas awal. CV menunjukkan berapa banyak uang yang harus diberikan kepada konsumen agar mereka tidak merasa dirugikan oleh perubahan harga tersebut.

Equivalent Variation (EV) adalah jumlah uang yang harus diambil dari konsumen sebelum perubahan harga sehingga mereka akan mencapai tingkat utilitas yang sama seperti setelah perubahan harga. Secara matematis, EV dapat dinyatakan sebagai:

$$EV = E(P^1, U^0) - E(P^0, U^1) \quad (3)$$

Berdasarkan rumus di atas, U^1 adalah tingkat utilitas setelah perubahan harga. EV menunjukkan berapa banyak uang yang harus diambil dari konsumen di awal agar konsumen merasakan tingkat kesejahteraan yang sama seperti setelah perubahan harga terjadi.

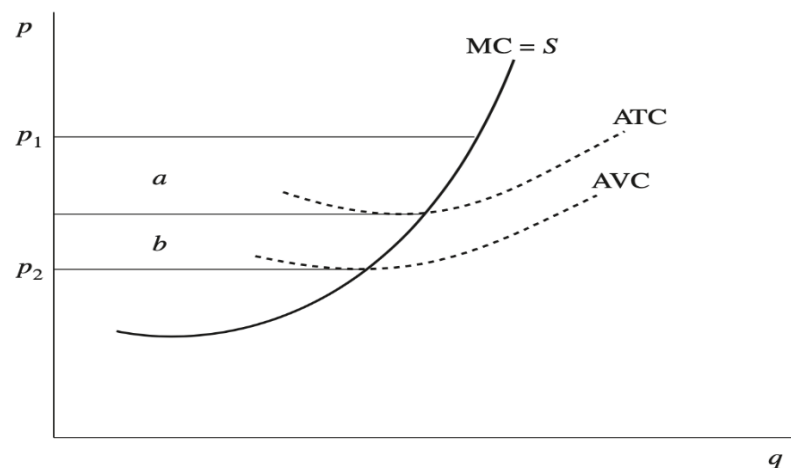
Analisis kebijakan HET pada pasar oligopoli minyak goreng didasarkan pada beberapa asumsi ekonomi kesejahteraan: (1) Struktur pasar, perilaku konsumen, dan dampak kebijakan. Pasar minyak goreng didominasi produsen besar yang memiliki daya tawar tinggi, sehingga kebijakan HET membatasi strategi harga konsumen. (2) Konsumen diasumsikan rasional

dengan konsumsi rata-rata 10 liter per bulan dan memaksimalkan utilitasnya dengan membeli minyak goreng lebih murah setelah kebijakan HET diterapkan. (3) Dampak HET terlihat dari penurunan harga minyak goreng dari Rp18.000/liter menjadi Rp14.000/liter, mengurangi pengeluaran konsumen dari Rp180.000/bulan menjadi Rp140.000/bulan. Penurunan harga ini meningkatkan surplus konsumen tetapi mengurangi surplus produsen karena harga lebih rendah dari keseimbangan pasar. (4) *Compensating Variation* (CV) mengukur kompensasi yang diperlukan agar konsumen tetap mencapai utilitas awal setelah perubahan harga, sementara *Equivalent Variation* (EV) menunjukkan jumlah yang harus dibayarkan konsumen untuk menghindari perubahan tersebut. CV negatif berarti konsumen diuntungkan oleh harga yang lebih rendah, sedangkan EV positif menunjukkan bahwa mereka rela membayar lebih untuk menghindari kenaikan harga. (5) Penerapan HET juga menimbulkan *excess demand* (*shortage*), di mana permintaan lebih tinggi dari pasokan. Rigiditas harga memperburuk kondisi ini, berisiko mendorong pasar gelap dengan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi mitigasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan konsumen dan produsen.

Keuntungan yang diperoleh produsen dari partisipasi di pasar dikenal sebagai surplus produsen, yang dihitung sebagai perbedaan antara biaya produksi yang produsen keluarkan dan jumlah yang mereka terima dari penjualan produk. Area yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar menunjukkan surplus produsen di grafis. Produsen menerima harga yang lebih tinggi untuk produk mereka sementara biaya produksi tetap sama, surplus produsen cenderung meningkat ketika harga pasar naik. Sebaliknya, ketika harga pasar turun, surplus produsen cenderung berkurang karena produsen menerima lebih sedikit pendapatan untuk produk produsen. Secara matematika dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Surplus Produsen} = \frac{1}{2} \times (Q_e) \times (P_e - P_{min}) \quad (4)$$

Berdasarkan rumus di atas, Q_e adalah jumlah barang yang dijual pada harga ekuilibrium; P_e adalah harga pasar; P_{min} adalah biaya marginal atau harga terendah yang bersedia diterima oleh produsen untuk memproduksi barang tersebut. Surplus produsen mencerminkan kesejahteraan ekonomi bagi produsen dan memberikan insentif untuk meningkatkan produksi. Kenaikan harga pasar akan meningkatkan surplus, sementara penurunan harga akan mengurangi surplus tersebut. Secara grafik, surplus produsen dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Surplus Produsen

Sumber: Just *et al.* (2004)

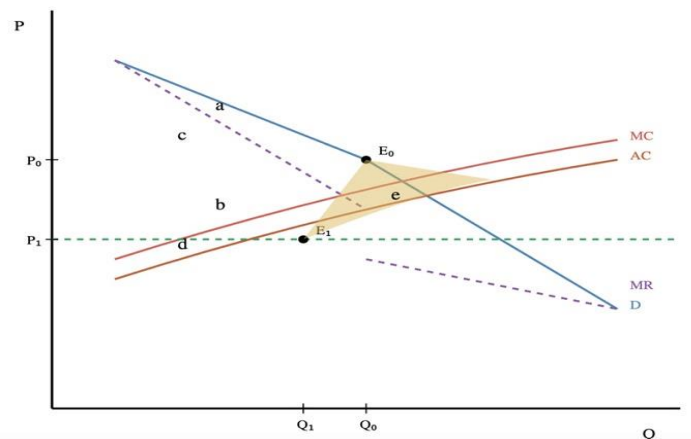
Pada kurva kesejahteraan produsen yang ditunjukkan dalam gambar 2, titik a dan b menggambarkan surplus produsen pada tingkat harga yang berbeda. Titik a terletak di antara harga P_1 dan P_2 , serta di atas kurva biaya marjinal (MC), menunjukkan tambahan surplus produsen yang diperoleh ketika harga pasar meningkat dari P_2 ke P_1 . Kenaikan harga ini menghasilkan pendapatan tambahan bagi produsen, meningkatkan surplus produsen dan kesejahteraan produsen secara keseluruhan. Titik b, di sisi lain, terletak di bawah harga P_2 dan di atas kurva biaya marjinal (MC), yang menggambarkan surplus produsen pada harga P_2 . Surplus ini merupakan keuntungan yang diperoleh produsen karena mereka menjual produk dengan harga P_2 , yang lebih tinggi dari biaya marjinal produksi mereka. Dengan demikian, kesejahteraan produsen meningkat secara keseluruhan ketika harga pasar naik dari P_2 ke P_1 , karena mereka mendapatkan keuntungan tambahan yang diwakili oleh area a, sementara area b mencerminkan surplus produsen awal sebelum kenaikan harga. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi keuntungan dan kesejahteraan ekonomi produsen dalam konteks kebijakan publik atau dinamika pasar (Lewaherilla, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan HET Minyak Goreng Terhadap Surplus Konsumen dan Surplus Produsen di Pasar Oligopoli

Pasar minyak goreng termasuk struktur pasar persaingan tidak sempurna oligopoli. Penyebab pasar minyak goreng dikategorikan pasar oligopoli dari sisi produsen: (1) produsen dapat menetapkan harga lebih tinggi; (2) terjadi koordinasi harga antar produsen; (3) menghasilkan keuntungan oligopolis yang lebih besar (Sukirno, 2016). Kurva oligopoli memiliki permintaan patah (*kinked demand curve*) ditunjukkan dengan garis biru yang memiliki patahan di titik E pada Gambar 3. Hal tersebut mencerminkan asumsi bahwa pesaing akan (1) tidak mengikuti kenaikan harga (bagian atas lebih elastis); (2) mengikuti penurunan harga (bagian bawah kurang elastis). Kurva penerimaan marginal (MR) ditunjukkan dengan garis ungu putus-putus memiliki diskontinuitas di bawah titik patahan. Hal ini menunjukkan perubahan pendapatan untuk setiap unit tambahan. Kurva biaya *marginal cost* (MC) - garis

merah yang menunjukkan biaya tambahan produksi. *average cost* (AC) - garis oranye yang menunjukkan biaya rata-rata produksi.



Gambar 3. Pasar Oligopoli Minyak Goreng dengan Kebijakan HET

Harga keseimbangan awal pada P_0 dan harga HET (di bawah P_0) pada P_1 . Kuantitas keseimbangan awal (lebih besar) adalah Q_0 . Kuantitas setelah HET (berkurang) adalah Q_1 . Titik keseimbangan awal di titik patahan adalah E_0 . Titik keseimbangan baru dengan HET adalah E_1 . Surplus konsumen sebelum HET (biru muda) pada area a dan surplus konsumen setelah HET (biru tua) - meningkat pada area c. Hal tersebut menunjukkan surplus konsumen area c lebih besar setelah ada HET daripada surplus konsumen area a. Surplus produsen sebelum HET (merah muda) pada area b dan Surplus produsen setelah HET (merah tua) - menurun pada area d. Setelah ada HET surplus produsen lebih sedikit di area d daripada area b. Dengan adanya HET muncul *deadweight loss* (kuning) area e. Gambar 3 Pasar Oligopoli Minyak Goreng dengan Kebijakan HET

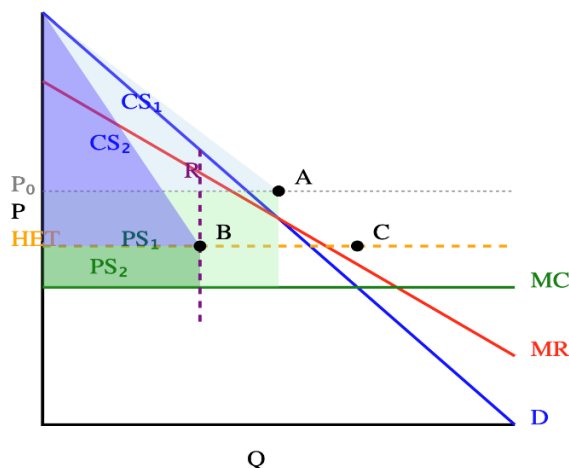
Kebijakan *ceiling price* (Harga Eceran Tertinggi) pada minyak goreng apabila ditinjau dari kurva *supply* dan *demand* Gambar 4 maka yang terjadi pertama kali adalah *shortage* atau kekurangan pasokan di pasar minyak goreng $QD_1 < QD_2$. Konsumen ingin membeli sebanyak QD_2 tetapi produsen hanya dapat memasok sebesar QD_1 yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen. Kebijakan operasi pasar dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan.



Kebijakan HET Minyak Goreng pada *Rigidity Of Price*

AgriDev Journal, Volume 3, Nomor 2, Maret 2025, Halaman 121-134

Kondisi ini mengurangi insentif produsen untuk memproduksi dan dapat mendorong munculnya pasar gelap (*black market*).



Gambar 5. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Pasar Oligopoli dengan *Rigidity of Price*

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan HET dalam pasar oligopoli sering kali menyebabkan distorsi ekonomi. Widiyanti (2023) menemukan bahwa rigiditas harga dalam kebijakan HET membatasi fleksibilitas pasar dan mengurangi insentif produsen, yang pada akhirnya menciptakan kelangkaan barang. Hal ini sejalan dengan studi (Lewaherilla, 2023) yang mengungkapkan bahwa penurunan harga akibat HET mengurangi profitabilitas produsen, mendorong mereka untuk mengalihkan pasokan ke pasar lain atau ekspor. Halim *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kebijakan kontrol harga pangan yang menyebabkan rigiditas harga dapat menurunkan efisiensi pasar, menciptakan kelebihan permintaan, dan memicu munculnya pasar gelap. Halim *et al.* (2023) juga menegaskan bahwa pembatasan margin keuntungan produsen dalam kebijakan harga dapat berdampak pada ketidakstabilan pasokan dan gangguan distribusi. Penerapan HET meningkatkan *excess demand* (*shortage*), di mana permintaan melebihi pasokan, memperburuk rigiditas harga, dan meningkatkan risiko pasar gelap dengan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan konsumen dan produsen.

Compensating Variation (CV) dan Equivalent variation (EV) Kesejahteraan Konsumen Minyak Goreng

Dalam konteks kebijakan ekonomi, seperti kenaikan harga minyak goreng, CV dan EV membantu pembuat kebijakan memahami sejauh mana konsumen dirugikan dan merancang intervensi yang diperlukan untuk mengkompensasi kerugian tersebut (Just *et al.*, 2004). Berdasarkan Febrinda (2022) harga minyak goreng April 2022 sebelum HET adalah Rp18.000/liter. Harga setelah HET ditetapkan pemerintah Rp14.000/liter. Asumsi konsumsi konsumsi 10 liter per bulan. Pengeluaran awal minyak goreng Rp180.000 dan pengeluaran akhir minyak goreng Rp140.000. CV diukur dengan seberapa banyak uang tambahan yang

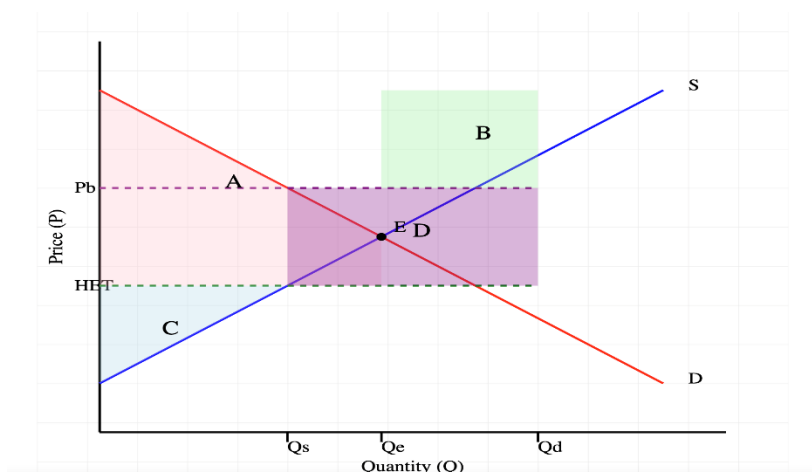
diperlukan untuk mempertahankan tingkat utilitas awal setelah terjadi perubahan harga sebesar -40.000. Hasil negatif menunjukkan bahwa konsumen sebenarnya mendapatkan keuntungan dari penurunan harga, sehingga mereka tidak perlu tambahan uang untuk menjaga kesejahteraan.

Equivalent variation (EV) mengukur seberapa banyak uang yang bersedia dibayar konsumen untuk menghindari kenaikan harga tersebut. Perhitungan pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai utilitas baru pada harga lama. Namun, karena tidak memiliki data spesifik tentang utilitas baru (u_1), bisa menggunakan pengeluaran baru sebagai dasar. Dengan asumsi bahwa konsumen ingin tetap membeli jumlah yang sama setelah penurunan harga: $EV = 180.000 - 140.000 = 40.000$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *Compensating variation* (CV) Rp -40.000 (menunjukkan keuntungan dari penurunan harga). *Equivalent variation* (EV): Rp40.000 (jumlah yang bersedia dibayar untuk menghindari kenaikan harga). Dampak positif dari penurunan harga minyak goreng terhadap kesejahteraan konsumen, di mana konsumen dapat memperoleh manfaat dari penghematan biaya tanpa kehilangan daya beli konsumen.

Dengan HET, harga minyak goreng curah turun menjadi lebih terjangkau. CV menunjukkan besarnya penghematan yang diterima konsumen, yaitu perbedaan antara pengeluaran konsumen sebelum dan setelah HET, sambil menjaga tingkat utilitas awal mereka tetap konstan. Dengan penurunan harga akibat HET, konsumen memiliki daya beli lebih tinggi karena penghematan pada pembelian minyak goreng (Aryanto *et al.*, 2024). EV mencerminkan tambahan pendapatan yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan baru jika harga tetap tinggi tanpa HET. Untuk barang esensial seperti minyak goreng, efek pendapatan mungkin kecil, sehingga CV dan EV mendekati setara. Dengan HET, penghematan konsumen (CV) dan kenaikan daya beli (EV) dapat saling mendekati karena konsumsi minyak goreng biasanya tidak elastis terhadap pendapatan.

Dampak Negatif Akibat Penerapan Kebijakan *Ceiling Price* pada Minyak Goreng

Ketika terjadi penerapan kebijakan *ceiling price* maka terdapat gap antara harga yang ingin dibayarkan konsumen dengan harga yang berada di pasar. Pada kurva penawaran (S) dan permintaan (D), sebelum adanya kebijakan HET, pasar berada pada titik equilibrium E di mana harga dan kuantitas mencapai keseimbangan. Setelah ditetapkannya kebijakan HET (ditunjukkan dengan garis putus-putus hijau), harga ditetapkan di bawah harga keseimbangan pasar. Hal ini menciptakan *excess demand* atau kelebihan permintaan, yang ditunjukkan oleh jarak antara Q_s (*quantity supply*) dan Q_d (*quantity demand*) pada Gambar 6.



Gambar 6. Kurva *Black Market* Ketika Terjadi Kebijakan HET Minyak Goreng

Dari sisi surplus konsumen yang ditunjukkan oleh area berwarna merah muda (pink) area A, konsumen yang berhasil membeli di harga HET mendapatkan surplus yang lebih besar. Namun, munculnya *black market* dengan harga P_b (ditunjukkan dengan garis putus-putus ungu) mengakibatkan sebagian konsumen harus membeli dengan harga lebih tinggi, yang ditunjukkan oleh area berwarna hijau muda (*light green*) area B. Hal tersebut menunjukkan bahwa surplus konsumen di *black market* lebih kecil karena harus membayar harga yang lebih tinggi pada Gambar 6. Sementara itu, surplus produsen juga mengalami perubahan. Area berwarna biru muda (*light blue*) area C menunjukkan surplus produsen yang menjual di harga HET, yang jumlahnya lebih kecil dari kondisi equilibrium. Namun, produsen yang menjual di *black market* (ditunjukkan oleh area berwarna ungu) area D mendapatkan surplus yang lebih besar karena bisa menjual di atas harga HET. Perubahan distribusi surplus ini menunjukkan bahwa kebijakan HET menciptakan ketidakefisienan pasar. Meskipun beberapa konsumen diuntungkan dengan mendapatkan harga lebih rendah (area pink), sebagian lainnya harus membayar lebih mahal di *black market* (area hijau muda). Di sisi produsen, meskipun ada yang mengalami penurunan surplus karena menjual di harga HET (area biru muda), sebagian produsen justru mendapatkan surplus lebih besar dari penjualan di *black market* (area ungu). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan HET yang bertujuan melindungi konsumen justru menciptakan distorsi pasar dan ketidakmerataan distribusi surplus antara konsumen dan produsen (Widiyanti, 2023). Kondisi ketika terjadinya *ceiling price* maka akan menyebabkan jumlah produk yang tersedia ditawarkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini akan mendorong produsen untuk berusaha memenuhi kuantitas yang diinginkan oleh konsumen sehingga produsen akan menghasilkan produk dengan berbagai cara dan kualitas untuk mengejar kuantitas yang diinginkan konsumen (Mulyana *et al.*, 2020).

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada minyak goreng dapat menyebabkan distorsi pasar, seperti munculnya pasar gelap dengan harga lebih tinggi, yang mengurangi surplus konsumen dan produsen. Selain itu, kebijakan terkait minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) dan ekspor juga mempengaruhi dinamika pasar minyak goreng. Arianti (2023) menjelaskan bahwa kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) yang mewajibkan produsen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

dengan harga tertentu dapat menyebabkan penurunan pasokan untuk ekspor, sehingga mempengaruhi harga CPO di pasar internasional. Lebih lanjut, larangan ekspor CPO dan produk turunannya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022, bertujuan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Namun, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan devisa negara dan gangguan pada rantai pasok global (Sari, 2022). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penerapan kebijakan HET, DMO, DPO, dan ekspor CPO untuk memastikan efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen serta produsen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada struktur pasar oligopoli minyak goreng menunjukkan bahwa kebijakan ini membawa dampak positif bagi kesejahteraan konsumen, terutama dengan meningkatkan surplus konsumen melalui penurunan harga. Namun, bagi produsen, kebijakan ini menurunkan surplus produsen secara signifikan akibat harga yang ditetapkan di bawah keseimbangan pasar, sehingga mengurangi insentif untuk meningkatkan produksi. Kombinasi kebijakan HET dengan rigiditas harga (*rigidity of price*) memperburuk ketidakefisienan pasar, menghasilkan dampak negatif berupa kelangkaan pasokan (*shortage*), *deadweight loss*, dan potensi munculnya pasar gelap (*black market*) dengan harga lebih tinggi. Selain itu, rigiditas harga membatasi kemampuan pasar untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan dan penawaran, menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, meskipun kebijakan HET bertujuan melindungi konsumen, implementasinya harus disertai pengawasan yang ketat dan strategi mitigasi dampak untuk memastikan keberlanjutan pasokan minyak goreng, mengurangi distorsi pasar, serta menjaga keseimbangan antara kesejahteraan konsumen dan produsen.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M. I., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Problematika Kebijakan Het Minyak Goreng Pada Pasar Tradisional Dan Ritel Modern. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09(3), 101–119. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i3.9004>
- Ameliana, K., & Fadilla, A. (2023). Analisis Pengaruh Panic Buying dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng Pada Masa Pandemi. *JURNAL ILMIAH FEASIBLE: Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi*, 5(1), 17–27. <http://dx.doi.org/10.32493/fb.v5i1.18-28.24011>
- Arianti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan CPO dan Minyak Goreng dengan Skema DMO dan DPO. *Jurnal Darma Agung*, 31(5), 26-36. <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3681>
- Aryanto, L. P., Adinda, M., Anggreny, N., & Lestari, R. A. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Selama Pandemi Covid-19. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i1.15616>
- Febrinda, R. R. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng. *Trade Policy Journal*, 1(1), 25-32.

- Fitri, A., Margasaty, F., Kusmaria, Desfaryani, R., & Dewi, V. U. (2020). Peramalan Harga Minyak Goreng Di Tengah Pandemi Covid-19. *dwijenAGRO*, 10(1), 21–26. <https://doi.org/10.46650/dwijenagro.10.1.859.21-26>
- Halim, N., Pririzki, S. J., & Alviari, I. (2023). Prediksi Harga Minyak Goreng Sebagai Sumber Kebutuhan Masyarakat Di Kota Pangkalpinang. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*: 41-44. Pangkalpinang, 11-12 Oktober 2022: Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. <https://doi.org/10.33019/snppm.v6i0.3687>
- Just, R. E, Hueth, D. L., & Schmitz, A. (2004). *The Welfare Economics of Public Policy: A Practical Approach to Project and Policy Evaluation*. Edward Elgar Publishing.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Pemerintah luncurkan BLT minyak goreng, jaga daya beli masyarakat untukenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri. Diakses pada tanggal 7 Desember 2025 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3993/pemerintah-luncurkan-blt-minyak-goreng-jaga-daya-beli-masyarakat-untuk-penuhi-kebutuhan-di-ramadhan-danidul-fitri>
- Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 T ahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 T ahun 2022 Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh B.
- Lewaherilla, E. D. (2023). Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Usaha Gorengan. *Musamus Journal of Economics Development*, 5(2), 47–51. <https://doi.org/10.35724/feb.v5i2.5375>
- Mulyana, A., Lastinawati, E., Lifianthi, L., Riswani, R., Aryani, D., & Mulyana, A. (2020). Price transmission after the determination of rice ceiling price in South Sumatra Province: Analysis of secondary and empirical data. *International Conference of Bio-Based Economy and Agricultural Utilization 2019*: 1-7. Padang, 17 September 2019: IOP Science. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/497/1/012042>
- Nasution, A. (2021). Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai. *Jurnal Bisnis Corporate*, 6(2), 113-120. <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>
- Nesti, L., Tan, F., Ridwan, E., & Hadiguna, R.A. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Harga Realisasi Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Tingkat Petani Swadaya di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 28(3), 342-352. <https://dx.doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2017.27.1.1>
- Rahayu, R. N. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia: Sebuah Analisis Berita Kompas On Line. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(8), 26-37.
- Sadono Sukirno. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (3 ed.). Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Saragih, F., Majid, M. S. A., Nasution, A. W., & Ritonga, P. (2022). Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(2), 75–86. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.11422>
- Sari, R. (2022). Dampak Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Produk Turunan. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 14(10), 19-24.

Widiyanti, I. (2023). Analisis Faktor Kelangkaan Minyak Goreng Sawit Terhadap Kesejahteraan Rakyat dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i3>